

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 086/Kpts/KPU-WO-025.433356/V/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Bahwa terselenggaranya kegiatan Sosialisasi adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap Implementasi Peraturan Pelaksanaan pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud; bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 40 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2013; PMK Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Panitia Kegiatan Sosialisasi Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2013.

- Lampiran 1 Halaman.